	mencocokkan dan memastikan kesesuaian data dalam bentuk e document dengan berkas fisik (hard copy) yang diterima. Selanjutnya, petugas meja I menyusun resume gugatan sebagai instrumen bagi ketua pengadilan dalam proses penetapan dismissal"		
5	Halaman 1190 Angka 4 huruf a berbunyi: "Apabila setelah 60 (enam puluh) hari putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, namun tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk mencabut keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a UU PERATUN, keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi." Halaman 1191 Angka 5 huruf a berbunyi: "Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c UU Peratun, atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan dan/atau menghentikan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, dan kemudian setelah 90 (sembilan	Telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 280/PUU XXIV/2026 tanggal 29 Oktober 2026 yang mengubah batas waktu terkait pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 280/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 Oktober 2026

	puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut."		
6	Halaman 1063 Poin 10 berbunyi: "Panitera pengadilan memberitahukan pelaksanaan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada para pihak dan pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa (inzage) berkas perkara banding melalui SIP, selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding"	Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 berbunyi: "Panitera menyampaikan pemberitahuan kepada Para Pihak bahwa Berkas Perkara telah lengkap dan Para Pihak memiliki kesempatan untuk memeriksa kelengkapan Berkas Perkara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemberitahuan diterima."	Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.
7	Halaman 1083 Huruf b berbunyi: "Penetapan hari pemeriksaan persiapan/persidangan dan setiap penundaan persidangan harus dicatat dalam buku register perkara dan SIPP dengan tertib."	Saat ini sudah tidak ada lagi buku register perkara	Surat Nomor 9/DJMT.3/HK.1.1/I/2026 tanggal 6 januari 2026 tentang Sosialisasi Register Perkara dan Jurnal Keuangan Perkara secara Elektronik (e-register) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
8	Halaman 1170 Huruf P poin 6 berbunyi: "Permohonan dapat dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan dengan penetapan." Halaman 1171 Huruf P poin 13 berbunyi: "Permohonan intervensi yang dikabulkan/ditolak dituangkan dalam putusan	Untuk menyikapi permohonan intervensi, apakah menggunakan penetapan atau putusan sela? Sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:	Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

	sela dan amarnya dicantumkan dalam berita acara persidangan."	"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan **putusan** yang dicantumkan dalam berita acara sidang." Pasal tersebut mengamanatkan dimuat dalam suatu putusan.	
9	Halaman 1170 Huruf P poin 8 berbunyi: "Pengajuan upaya hukum banding atas penetapan penolakan permohonan pihak ketiga dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diucapkan penetapan penolakan tersebut."	Pasal 83 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi: "Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa". Jadi tidak bisa diajukan banding apabila belum diputus pokok sengketanya.	Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
10	Halaman 1165 Poin 4 berbunyi: "Hakim tunggal yang telah ditetapkan, secepatnya menentukan hari, tempat dan waktu sidang tanpa melalui pemeriksaan persiapan."	Pasal 99 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi: "Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

		Pasal 98 ayat (2)menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63." Jadi yang menentukan hari, tempat, dan waktu sidang seharusnya Hakim yang bersangkutan atau Ketua Pengadilan?	
11	Halaman 1054 Huruf e berbunyi: "apabila penggugat adalah badan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, kelompok masyarakat hukum adat dan/atau kelompok masyarakat rentan (kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan **penyandang cacat**), maka persyaratan yang harus dilengkapi antara lain" Halaman 1107 Poin 5 berbunyi: "apabila penggugat adalah badan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, Badan Layanan Umum (BLU), kelompok masyarakat hukum adat dan/atau kelompok masyarakat rentan (kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan **penyandang cacat**), maka persyaratan yang	Istilah penyandang cacat seharusnya diganti dengan penyandang disabilitas	Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

	harus dilengkapi antara lain"		
12	Halaman 1182 Poin 5 berbunyi: "Dalam hal terjadi kesalahan redaksional yang tidak mengubah substansi putusan, baik atas permohonan para pihak maupun atas inisiatif majelis hakim/hakim, majelis hakim/hakim membuat putusan perbaikan yang memperbaiki redaksi putusan tersebut dengan ditandatangani oleh majelis hakim/hakim dan panitera/panitera pengganti dan merupakan satu kesatuan dengan putusan tersebut, selanjutnya melalui ketua pengadilan dikirim kepada para pihak, dan apabila perkara tersebut dalam tahap upaya hukum, putusan perbaikan tersebut dikirimkan bersama berkas upaya hukum. Apabila majelis hakim/hakim yang memutus perkara tersebut berhalangan tetap atau mutasi, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim/hakim baru untuk membuat putusan perbaikan."	Diperlukan mekanisme yang lebih rinci mengenai tata cara pengunggahan putusan setelah perbaikan.	
13	Halaman 1183 Poin 11 berbunyi: "Pada putusan asli yang nantinya masuk dalam berkas perkara, wajib diberi paraf majelis hakim dan panitera/panitera pengganti di masing-masing halaman (di sisi kanan-bawah), sebagai bukti bahwa setiap lembar	Untuk paraf per halaman hanya dibubuhkan oleh Majelis Hakim	Pasal 109 ayat (4) jo. ayat (5) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

	putusan telah diperiksa oleh majelis hakim dan panitera/panitera pengganti tersebut."		
14	Halaman 1088 Poin 3 berbunyi: "Dalam rapat permusyawaratan, dalam hal tidak dapat dicapai permufakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak dan pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan"	Ketentuan Pasal 97 ayat (3) jo. ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur: Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Pada pokoknya terdapat mekanisme permusyawaratan ditunda.	Pasal 97 ayat (3) jo. ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
15	Halaman 1173 Huruf S angka 3 huruf e "pengetahuan hakim adalah pengetahuan yang diperoleh hakim melalui fakta-fakta persidangan."	Berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur bahwa: "Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya."	Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara